



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen 54311

Nomer : 2891/103.05/I.1997
Lamp :
Hal : Rekomendasi Pendirian SD Swasta

Tanggal, 14 November 1997

Yth : Ketua Yayasan Islam
Ath Theriq Gombang
Kabupaten Kebumen

Memperhatikan surat Saudara tanggal 15 Oktober 1997 no. 13/Y I A/K/
1997 tentang permohonan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu;
Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dengan catatan :

1. Harus memenuhi persyaratan pendirian SD Swasta
2. Tidak mengganggu Sekolah (SD yang sudah ada)

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



p a l a,

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Kebumen
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten
Dati II Kebumen
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbudcam Gombang
4. Yth. Kepala Dinas P dan K Cabang Gombang



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Pahlawan No. 84 Telp. (0287) 81289 Kebumen 54311

Nomer : 556 /I03.25/DS/2000

Tanggal, 11 Maret 2000

Lamp :

H a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth : Ketua Yayasan Islam Ath-Theriq
Kecamatan Gembong
di Gembong


Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomer : 20/YIA/VII/1998 tanggal 25 Juli 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan Gembong Nomer : 026/I03.25.29/Pr.1998 tanggal 2 Maret 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomer : 503/1635 Th.1998 tanggal 04 Juli 1998

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : IT (Islam Terpadu) Theriq
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Kecamatan Gembong
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Jl. Yes Sudarse Timur No. 59 Wero
 - 1.2.2. Kecamatan : Gembong
 - 1.2.3. Kabupaten : Kebumen
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Islam Ath - Theriq
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Yes Sudarse Timur No. 59 Wero Kec. Gembong
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas tingkat A) Tingkat B) Tingkat C) Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1997/1998
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Yth. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Yth. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Yth. Kabid Pendidikan Dansar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen
5. Yth. Kepala Sekolah IT (Islam Terpadu)